



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B  
NOMOR : W15-A2/D15 /HK. 05/01/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Agama berwenang menarik biaya proses penyelesaian perkara, perlu dibentuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses yang baru pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;  
b. bahwa yang namanya disebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Pasal 121 ayat (4) HIR\*;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;  
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;  
7. Hasil RAKERNAS Tahun 2009 dan hasil RAKERDA Se-Wilayah Hukum 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Jawa Timur pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2009 di Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

*KESATU.....*

**KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/108/HK.05/1/2021 tanggal 04 Januari 2021, kemudian menunjuk dan menetapkan kembali Sdr.:

Nama : **Hj. Luthfia Subekti, S.H.**  
NIP : 19681201 199903 2 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

sebagai **Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;**

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Biaya Proses Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

1. Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses;
2. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
3. Melakukan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
4. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
5. Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022  
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

**RUSDIANSYAH**

Tembusan :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.